

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diambil kesimpulan bahwa : Mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dijadikan alternatif penyelesaian perkara atas dasar diskresi oleh penyidik Polri. Mediasi penal yang dimaksud dilakukan dengan cara memfasilitasi para pihak (korban dan pelaku tindak pidana) untuk melakukan dialog guna mencapai kesepakatan bersama baik didalam maupun lingkungan penyidikadin oleh polisi selaku penyidik. Kesepakatan antar para pihak kemudian disusun tertulis dalam bentuk surat pernyataan bersama untuk tidak saling menuntut. Surat itulah yang kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan, sehingga perkara tersebut tidak perlu diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pada umumnya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian ringan hingga saat ini belum memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan. Sebagai aparat penegak hukum yang berperan paling awal dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, sambil menunggu payung hukum yang jelas maka Polri

melalui Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR memberikan arahan (petunjuk) kepada penyidik Polri dalam upaya penyelesaian perkara pidana pencurian ringan pada khususnya melalui mediasi penal. Petunjuk (arahan) yang diberikan ditindaklanjuti dengan adanya surat telegram No.STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dari Kabareskrim Polri kepada para Kapolda yang pada pokoknya memberikan rambu-rambu hukum kepada para penyidik dalam proses penanganan perkara berdasarkan konsep restorative justice.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , diajukan saran sebagai berikut bahwa :
Mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pencurian ringan belum memiliki payung hukum maka dari itu hendaknya pemerintah melalui lembaga legislatif sesegera mungkin membentuk payung hukum mengenai mediasi penal. Pembentukan payung hukum tersebut dimaksudkan agar mediasi penal seyogyanya dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana khususnya pencurian ringan yang memiliki landasan hukum, sehingga pelaksanaannya lebih terarah, sistematis, sesuai dengan fungsi dan asas-asas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1983, *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Is Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni Bandung, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk ketujuh, PT.Rienika Cipta, Jakarta.
- Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap HartaKekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahmadi Usman, 2003, *Mediasi dan PrkatekMediasi dalam Konsep Hukum*, Angkasa, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT.Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2010, *Mediasi Penal* , PT.Rienika Cipta, Jakarta.
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan (suatu kajian perbandingan dan penerapannya di Indonesia)*, Buku Litera, Yogyakarta.

Jurnal :

- Syahrizal dan Agustina Arida,2006, *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong Aceh*, Jurnal Seumikee, Volume II, Aceh Institute.

Website:

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 9 September 2012.

<http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/Barda> ., diakses tanggal 10 September 2012.

<http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>., diakses tanggal 10 September 2012.

<http://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/Duh.Tiga.Buah.Kakao.Menyeret.Minah.ke.Meja.Hijau>., diakses tanggal 10 September 2012.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>., diakses tanggal 10 September 2012.

<http://polsekmapsu.blogspot.com/p/kabar-berita.html>., diakses tanggal 10 September 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Kebijakan:

Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Kebijakan:

Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang Penanganan kasus melalui ADR .

